



## BUPATI OGAN KOMERING ULU

Baturaja, 27 Juni 2007

Nomor : 420/939/III/XXI/2007.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemindahan Lokasi  
SMPN 25 Ogan Komering Ulu  
Kec. Lubuk Raja

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
di

BATURAJA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juni 2007 Nomor 420/931/III/XXI/2007 perihal Usul Pemindahan Lokasi SMPN 25 Ogan Komering Ulu Kecamatan Lubuk Raja, berdasarkan data laporan Saudara serta untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan di SMPN 25 Ogan Komering Ulu, maka kami setuju bahwa :

1. Lembaga sekolah tersebut dipindahkan ke rencana pendirian/pembangunan unit sekolah baru (USB) yang berlokasi di Desa Lubuk Banjar Desa Batumarta IV;
2. Gedung dan perabot sekolah milik SMPN 25 Ogan Komering Ulu diserahkan kepada SMKN 4 Ogan Komering Ulu;

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Bupati Ogan Komering Ulu,



EDDY YUSUF, SH, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Diknas Prop. Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ulu di Baturaja
4. Camat Lubuk Raja di Batumarta II
5. Kacabdin Pendidikan di Batumarta II



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

Jl. A. Yani Km.7 Kemelak Telp. ( 0735 ) 323630

**BATURAJA**

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU**  
**NOMOR : 413.4 / 42 / KPTS / XII / 2008**

**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

Membaca        }  
Menimbang    } dst. nya.  
Mengingat     }

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

1. Nama            : PARWOTO, S.Pd ( Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kab. OKU )  
Pekerjaan        : Kepala Sekolah ( PNS )  
Alamat           : Dusun Wanarata RT.06 RW.02 Desa Batumarta II

Untuk mendirikan Bangunan *USB SMPN Lubuk Banjar*, Konstruksi Beton Permanent, L.I = 679 M<sup>2</sup>, terletak di Blok A Dusun I Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kab. OKU.

..... dst .....

**KEDUA** : Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, Pemegang IMB harus mentaati kewajiban sebagai berikut :

1. Bahwa apabila kegiatan pembangunan akan dimulai, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
2. Bahwa pembangunan tersebut harus didirikan di atas tanah milik sendiri atau yang penguasaannya diperoleh secara syah, dengan ketentuan jarak :
  - 16 m dari As Jalan Negara
  - 12,5 m dari As Jalan Propinsi
  - 9,5 m dari Kabupaten
  - 50 m dari Oprit Ujung dan Pangkal Jembatan
  - 25 m dari Bibir Sungai dan 20 m dari As Irigasi
3. Bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran berdasarkan gambar yang disyahkan.
4. Bahwa air cucuran atap dari bangunan tersebut tidak boleh jatuh dan atau mengganggu / merusak tanaman dan atau bangunan diatas tanah orang lain.
5. Bahwa apabila bangunan tersebut ternyata menyimpang dan atau tidak sesuai dengan maksud ketentuan angka 2, 3 dan 4, maka pemilik bangunan harus bersedia membongkar sebagian atau seluruhnya tanpa berhak menuntut ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten.
6. Bahwa semua bahan material selama pelaksanaan pembangunan diatur penempatannya, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
7. Bahwa kegiatan pembangunan harus sudah mulai dikerjakan dalam jangka waktu paling lambat 6 ( enam ) bulan, maka untuk proses pembangunan lanjutan harus mengajukan perpanjangan waktu dan apabila melewati waktu 12 bulan maka harus diajukan izin baru.
8. Bahwa apabila ketentuan angka 1 s/d 7 di atas tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dan segala kerugian dibebankan kepada ybs.
9. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sepanjang pemilik/pemegang IMB tidak melakukan perubahan konstruksi, bentuk, ukuran serta peruntukannya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai aslinya  
**KAPALA/DINAS PU BM & CK**  
**OGAN KOMERING ULU**

Ditetapkan, di Baturaja  
Pada tanggal, 22 Januari 2008  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU**



dto

H. EDDY YUSUF, SH. MM